



PUTUSAN
Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Warnidatul Z Binti Zulkifli
2. Tempat lahir : Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alue Angen Desa Lancok Kec. Syamtalira
Kab. Aceh Utara Propinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Warnidatul Z Binti Zulkifli ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa Warnidatul Z Binti Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H. dan Rekan dari IKADIN, merupakan Advokat atau Penasihat Hukum pada POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA berdasarkan Penetapan Hukum Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Nomor: 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing Rp1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhan 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan nol) gram yang disisihkan dengan berat netto 12,56 gram yang diambil dari bungkus besar tersebut guna dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening guna dikirim untuk pemeriksaan di Lab uji BNN di Bogor, sedangkan sisanya 1.023,24 gram dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal milik tersangka;
- 1 (satu) unit handphone warna biru merek realme tipe C15 dengan nomor simcard 0823-1170-3372;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sopan dalam setiap persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak masih dalam pengawasan ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan butiran Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhannya 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira siang hari sdr AMAT (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan Terdakwa untuk membawa shabu dari Aceh menuju Jakarta dengan imbalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, kemudian Terdakwa dijelaskan cara kerjanya oleh sdr AMAT (DPO) yaitu Terdakwa disuruh untuk menaiki mobil HIACE dari Aceh menuju Medan setelah sampai Medan Terdakwa diperintahkan menaiki mobil bus "SEMPATI STAR" jurusan Jakarta dan turun di terminal Kampung Rambutan setibanya di Kampung Rambutan Terdakwa diperintahkan untuk menghubungi sdr AMAT (DPO) kembali, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk siap-siap karena nanti akan dihubungi kembali dari sdr AMAT (DPO).

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib sdr AMAT (DPO) menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ketempat wisata Batee Ileik di daerah Pidie Jaya, kemudian Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF (berkas terpisah) untuk menemani Terdakwa berangkat menuju ke Batee Ileik Pidie Jaya, sekira jam 21.30 Wib Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan angkutan umum dan sesampainya disana sekira jam 00.00 Wib Terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AMAT (DPO) untuk memberitahu jika Terdakwa sudah sampai dan saat itu Terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar kemudian tidak lama berselang sekitar 15 (lima belas menit) menunggu di sebuah warung Sdr.AMAT (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian memanggil Terdakwa dan saat itu Sdr.AMAT (DPO) memberikan sebuah barang berbentuk bantal yang mana didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat 1 Kg berikut uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan mengatakan " ini uang untuk kamu jalan , nanti kalo misalnya sudah beres pas kamu sudah sampe diaceh baru saya kasih uang kes lima puluh juta ", setelah barang berupa bantal yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa terima, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF langsung pulang kerumah.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF berangkat dari rumah dengan menggunakan angkutan umum mobil HIACE untuk menuju ke Medan kemudian turun di loket "BUS SEMPATI STAR" , sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF berangkat dengan menaiki mobil bus "SEMPATI STAR" menuju ke Jakarta dan selama perjalanan bantal yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu selalu Terdakwa pegang dan Terdakwa pergunakan untuk alas tidur didalam bus, kemudian saat sampai di pintu masuk pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan tepatnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 18.30 Wib bus yang dinaiki Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF dilakukan pemeriksaan / razia oleh petugas dari BNN Propinsi Lampung terhadap barang-barang yang penumpang bawa saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan yang Terdakwa bawa petugas BNN Propinsi Lampung meminta ijin untuk memeriksa bantal yang saat itu Terdakwa gunakan sebagai alas sandaran duduk, dan setelah bantal tersebut dilakukan pemeriksaan didalam bantal tersebut terdapat benda keras saat dibuka dengan menggunakan gunting ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau yang didalamnya berisikan butiran kristal berwarna putih dan Terdakwa mengaku membawa narkoba jenis shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF yang saat itu sedang duduk dibangku belakang.Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah bantal yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru tipe

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 (satu) buah dompet warna crea, yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dibawa ke Kantoran BNNP Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkotika Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor: Print-1179/L.8.11/Enz.1/05/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhannya 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan puluh) gram yang disisihkan dengan berat netto (bersih) 12,56 gram yang diambil dari bungkus besar tersebut guna dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening guna dikirim untuk pemeriksaan di lab Uji BNN di Bogor, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto (kotor) sebanyak 1.023,24 gram (seribu dua puluh tiga koma dua puluh empat) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL198FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wardinatul Z Binti Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,3008 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,2307 gram.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Para Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, " telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan butiran Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhannya 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan puluh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tim opsial BNNP Lampung (saksi Surya Nugraha, saksi Rizal Lukman, saksi Muhammad Riyandi) mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang ataupun barang yang hendak menyebrang dengan tujuan ke pulau jawa di pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan propinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 16 mei 2024 sekira jam 18.30 Wib ada sebuah bus yaitu SEMPATI STAR yang hendak lewat atau menyebrang, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bus SEMPATI STAR dan barang bawaan penumpang secara satu-persatu saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan yang seorang wanita yang bernama Terdakwa WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI bawa petugas BNN Propinsi Lampung meminta ijin untuk memeriksa bantal yang saat itu Terdakwa gunakan sebagai alas sandaran uduk, dan setelah bantal tersebut dilakukan pemeriksaan didalam bantal tersebut terdapat benda keras saat dibuka dengan menggunakan gunting ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berwarna hijau yang didalamnya berisikan butiran kristal berwarna putih dan Terdakwa mengaku membawa narkotika jenis shabu bersama dengan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF yang saat itu sedang duduk dibangku belakang. Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bantal yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 (satu) buah dompet warna crea, yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saat dilakukan interogasi Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF mengakui mereka membawa narkoba jenis Shabu tersebut dengan tujuan ke Jakarta atas perintah sdr AMAT (DPO) dengan imbalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jika Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FAJRI Bin ABDUL MANAF berhasil membawa narkoba jenis Shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan surat penetapan status barang sitaan narkoba Kejaksaan Negeri Lampung Selatan nomor:Print-1179/L.8.11/Enz.1/05/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhannya 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan puluh) gram yang disisihkan dengan berat netto (bersih) 12,56 gram yang diambil dari bungkus besar tersebut guna dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening guna dikirim untuk pemeriksaan di lab Uji BNN di Bogor, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bruto (kotor) sebanyak 1.023,24 gram (seribu dua puluh tiga koma dua puluh empat) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL198FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wardinatul Z Binti Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,3008 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,2307 gram;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Nugraha, S.H. Bin (Alm) Ismail M Zen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama saksi Muhammad Fajri karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal dari BNNP Lampung salah satunya adalah saksi Riza Lukman, S.H.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri membawa narkotika jenis shabu yang disimpan atau dimasukan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau;
- Bahwa saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkotika tersebut

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkoba jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkoba dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk dan saat itu tepatnya digunakan oleh Terdakwa sebagai sandaran untuk duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Riza Lukman, S.H.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammat Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri di Jakarta tepatnya ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri saat Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bawa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri mengaku jika baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bagi dua jikalau berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;
- Bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Fajri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri adalah teman biasa yang mana tinggal berdekatan kampung di Propinsi Aceh, sementara untuk Sdr. Muhammat Alias Amat adalah orang yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tawaran untuk kerja yaitu membawa shabu dari Aceh menuju ke Jakarta dari Sdr. Muhammat Alias Amat dengan dijanjikan akan diberika upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Fajri untuk meminta saran kepada saksi Muhammad Fajri dan saat itu saksi Muhammad Fajri memberikan saran untuk pekerjaan tersebut diterima dan dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri dengan kesepakatan jika berhasil maka uang upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah tersebut dibagi dua sehingga per orang akan mendapatkan masing-masing uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya sehingga akhirnya tawaran pekerjaan menjadi kurir untuk membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri kerjakan atau lakukan bersama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammat Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri selama perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Riza Lukman, S.H. Bin Udjang Arifin S (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Fajri karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Opsnal dari BNNP Lampung salah satunya adalah saksi Surya Nugraha, S.H.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri membawa narkotika jenis shabu yang disimpan atau dimasukkan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau;
- Bahwa saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkotika tersebut disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkotika dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk dan saat itu tepatnya digunakan oleh Terdakwa sebagai sandaran untuk duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Surya Nugraha, S.H.;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammat Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri di Jakarta tepatnya ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri saat Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bawa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri mengaku jika baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bagi dua jikalau berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;
- Bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Fajri;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri adalah teman biasa yang mana tinggal berdekatan kampung di Propinsi Aceh, sementara untuk Sdr. Muhammat Alias Amat adalah orang yang memerintahkan atau menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk mengantarkan narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tawaran untuk kerja yaitu membawa shabu dari Aceh menuju ke Jakarta dari Sdr. Muhammat Alias Amat



dengan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Fajri untuk meminta saran kepada saksi Muhammad Fajri dan saat itu saksi Muhammad Fajri memberikan saran untuk pekerjaan tersebut diterima dan dikerjakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri dengan kesepakatan jika berhasil maka uang upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah tersebut dibagi dua sehingga per orang akan mendapatkan masing-masing uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya sehingga akhirnya tawaran pekerjaan menjadi kurir untuk membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta tersebut Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri kerjakan atau lakukan bersama;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammat Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri selama perjalanan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Muhammad Fajri Bin Abdul Manaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi membawa narkoba jenis shabu yang disimpan atau dimasukan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau;
- Bahwa saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkoba tersebut disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkoba jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkotika dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk dan saat itu tepatnya digunakan oleh Terdakwa sebagai sandaran untuk duduk;
- Bahwa barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dan saksi dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammat Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi di Jakarta tepatnya ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa dan saksi saat Terdakwa dan saksi sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi bawa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi bagi dua jikalau berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;
- Bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa orang yang ditawarkan kerjaan oleh Sdr. Muhammad Alias Amat untuk membawa shabu dari Aceh menuju ke Jakarta adalah Terdakwa namun dikarenakan saat itu saksi sedang membutuhkan uang akhirnya saksi dan Terdakwa secara bersama-sama sepakat untuk menerima tawaran kerjaan;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada saksi jika narkoba yang ada di dalam bantal tersebut adalah sebanyak 1 (satu) kilogram jenis Shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki ide untuk memasukkan shabu ke dalam bantal dikarenakan saksi melihat jika Terdakwa sudah menerima paketan yang harus dibawa sudah dalam berbentuk bantal yang disarungi kain berwarna hijau;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata kepada saksi jika Terdakwa berkeinginan untuk membawa anak Terdakwa berangkat ke Malaysia untuk mencari dan menemui suami Terdakwa yang saat ini sedang berada di Malaysia dan bekerja sebagai TKI di Malaysia;
- Bahwa jika saksi dan Terdakwa berhasil membawa paketan tersebut maka saksi dan Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana telah disepakati jika uang tersebut akan dibagi rata sehingga masing-masing akan mendapatkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa diperintah oleh Sdr. Muhammad Alias Amat untuk membawa Shabu sampai ke Terminal Kampung Rambutan dan jika sudah sampai disana maka Terdakwa disuruh untuk menghubungi kembali Sdr. Muhammad Alias Amat untuk menerima arahan selanjutnya;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah Terdakwa dan saksi baru diberikan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa pada saat saksi dan Terdakwa sampai di Medan tepatnya di Pool Bus Semapti Star yang mana Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah tersebut diatas untuk keperluan beli tiket dan keperluan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biaya saksi dan Terdakwa makan selama diperjalan dan sisanya dari uang tersebut dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saksi belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammad Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi selama perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas BNNP Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Fajri karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri membawa narkotika jenis shabu yang disimpan atau dimasukan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau;
- Bahwa saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkotika tersebut disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkotika dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk;

- Bahwa barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammad Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri di Jakarta tepatnya ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa saat Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bawa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bagi dua jikalau berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;
- Bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Fajri;
- Bahwa narkoba jenis Shabu yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Alias Amat kepada Terdakwa saat itu berjumlah 1 (satu) paket besar yang mana setahu Terdakwa dari penjelasan Sdr. Muhammad Alias Amat shabu tersebut seberat 1 (satu) kilogram dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Jakarta yang diserahkan dari Sdr. Muhammad Alias Amat kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Bate Iliet di Pidie Jaya;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Alias Amat tepatnya Terdakwa lupa namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar awal tahun 2021 dan dari awal kenal Terdakwa dan Sdr. Muhammad Alias Amat baru bertemu sebanyak 2 (dua) kali yang mana hubungan Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Alias Amat hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa dari awal Terdakwa diberikan sebuah barang berbentuk bantal yang mana didalamnya sudah berisikan narkoba jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Muhammad Alias Amat dan Terdakwa tidak tahu atas ide siapa narkoba jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bantal dikarenakan Terdakwa hanya disuruh untuk membawa barang tersebut sampai ke Jakarta;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Muhammad Fajri adalah sebatas teman biasa dan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya di akhir tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa mau melakukan nya dikarenakan jika nanti Terdakwa berhasil dan mendapatkan uang Terdakwa berniat dan ingin mengajak anak Terdakwa untuk berangkat ke Malaysia untuk menemui suami Terdakwa di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammad Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri selama perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhan 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan nol) gram yang disisihkan dengan berat netto 12,56 gram yang diambil dari bungkus besar tersebut guna dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening guna

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim untuk pemeriksaan di Lab uji BNN di Bogor, sedangkan sisanya 1.023,24 gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapt 1 (satu) buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal milik tersangka;
- 1 (satu) unti handphone warna biru merek realme tipe C15 dengan nomor simcard 0823-1170-3372;
- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor 184/PenPid. B-SITA/2024/PN Kla tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL198FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wardinatul Z Binti Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,3008 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas BNNP Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Fajri karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Riza Lukman, S.H., saksi Surya ugraha, S.H. dan Tim Opsnal dari BNNP Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri membawa narkoba jenis shabu yang disimpan atau dimasukkan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau;
- Bahwa saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkoba tersebut disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkoba jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkotika dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Riza Lukman, S.H. dan saksi Surya Nugraha, S.H.;
- Bahwa barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammat Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri di Jakarta tepatnya ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa saat Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bawa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bagi dua jika berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Fajri;
- Bahwa narkoba jenis Shabu yang diberikan oleh Sdr. Muhammat Alias Amat kepada Terdakwa saat itu berjumlah 1 (satu) paket besar yang mana setahu Terdakwa dari penjelasan Sdr. Muhammat Alias Amat shabu tersebut seberat 1 (satu) kilogram dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Jakarta yang diserahkan dari Sdr. Muhammat Alias Amat kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Bate lliet di Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammat Alias Amat tepatnya Terdakwa lupa namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar awal tahun 2021 dan dari awal kenal Terdakwa dan Sdr. Muhammat Alias Amat baru bertemu sebanyak 2 (dua) kali yang mana hubungan Terdakwa dengan Sdr. Muhammat Alias Amat hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa dari awal Terdakwa diberikan sebuah barang berbentuk bantal yang mana didalamnya sudah berisikan narkoba jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Muhammat Alias Amat dan Terdakwa tidak tahu atas ide siapa narkoba jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bantal dikarenakan Terdakwa hanya disuruh untuk membawa barang tersebut sampai ke Jakarta;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Muhammad Fajri adalah sebatas teman biasa dan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya di akhir tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa mau melakukan nya dikarenakan jika nanti Terdakwa berhasil dan mendapatkan uang Terdakwa berniat dan ingin mengajak anak Terdakwa untuk berangkat ke Malaysia untuk menemui suami Terdakwa di Malaysia;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammat Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri selama perjalanan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL198FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wardinatul Z Binti Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,3008 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI**, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta



melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa tujuan pengaturan prekursor dalam Undang-Undang Narkotika ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika,; dan
- c. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap petugas BNNP Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung dimana Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Fajri karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Riza Lukman, S.H., saksi Surya ugraha, S.H. dan Tim Opsnal dari BNNP Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri membawa narkotika jenis shabu yang disimpan atau dimasukkan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau dan saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkotika tersebut disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkotika dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Riza Lukman, S.H. dan saksi Surya Nugraha, S.H.;

Menimbang, bahwa barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammat Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkotika jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri di Jakarta tepatnya

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa saat Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bagi dua jika berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;

Menimbang, bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Fajri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Shabu yang diberikan oleh Sdr. Muhammat Alias Amat kepada Terdakwa saat itu berjumlah 1 (satu) paket besar yang mana setahu Terdakwa dari penjelasan Sdr. Muhammat Alias Amat shabu tersebut seberat 1 (satu) kilogram dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Jakarta yang diserahkan dari Sdr. Muhammat Alias Amat kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Bate Iliek di Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammat Alias Amat tepatnya Terdakwa lupa namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar awal tahun 2021 dan dari awal kenal Terdakwa dan Sdr. Muhammat Alias Amat baru bertemu sebanyak 2 (dua) kali yang mana hubungan Terdakwa dengan Sdr. Muhammat Alias Amat hanya sebatas teman biasa;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa diberikan sebuah barang berbentuk bantal yang mana didalamnya sudah berisikan narkoba jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Muhammad Alias Amat dan Terdakwa tidak tahu atas ide siapa narkoba jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bantal dikarenakan Terdakwa hanya disuruh untuk membawa barang tersebut sampai ke Jakarta;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Muhammad Fajri adalah sebatas teman biasa dan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya di akhir tahun 2022 yang lalu;

Meimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammad Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri selama perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL198FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wardinatul Z Binti Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,3008 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Fajri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dimana Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. Muhammad Alias Amat untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) kilogram dari Aceh ke Jakarta dengan dijanjikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut sampai ditujukan, lalu Terdakwa mengajak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fajri untuk menemani Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta dengan kesepakatan upah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sehingga masing-masing akan mendapatkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Muhammad Fajri tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagnosis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk



melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah



mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjadi perantara, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian mejadi perantara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini Sdr. Muhammad Alias Amat sebagai pemilik Narkotika jenis shabu dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Fajri yang mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh ke Jakarta atas perintah Sdr. Muhammad Alias Amat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah ditangkap petugas BNNP Lampung pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib di Pelabuhan Seaport Bakauheni Lampung Selatan Propinsi Lampung dimana Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Fajri karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditangkap saat hendak menyebrang ke Jakarta dengan menggunakan transportasi umum tepatnya Bus Sempati Star dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Riza Lukman, S.H., saksi Surya ugraha, S.H. dan Tim Opsnal dari BNNP Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri membawa narkotika jenis shabu yang disimpan atau dimasukan di dalam sebuah bantal dengan sarung warna hijau dan saat itu yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri yaitu sedang duduk atau menjadi penumpang Bus Sempati Star dan saat itu hanya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berdua saja yang dibawa dan diamankan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika berbentuk Kristal warna putih yang diduga jenis

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram yang mana narkoba tersebut disembunyikan didalam sebuah bantal untuk membungkus narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah bantal yang di dalamnya berisikan Narkoba dengan bentuk Kristal warna putih yang diduga jenis Shabu dengan berat kurang lebih 1 kg (satu) kilogram pada saat itu berada diatas bangku penumpang ditempat Terdakwa duduk dan yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi Riza Lukman, S.H. dan saksi Surya Nugraha, S.H.;

Menimbang, bahwa barang berupa bantal yang didalamnya berisikan narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau diberikan dari orang yang bernama Sdr. Muhammad Alias Amat yang berada di Propinsi Aceh dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri diperintah atau disuruh untuk mengantarkan atau membawa narkoba jenis Shabu tersebut dari Aceh menuju ke Jakarta yang mana jika sesampainya Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri di Jakarta tepatnya ke Terminal Kampung Rambutan akan ada yang menghubungi Terdakwa saat Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri sampai atau tiba di sana untuk mengambil barang berupa narkoba jenis Shabu yang Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi kurir narkoba yang mana jika Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri berhasil membawa Shabu dari Aceh ke Jakarta dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah yang mana rencananya uang tersebut akan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri bagi dua jikalau berhasil membawa narkoba jenis Shabu dari Aceh menuju ke Jakarta sehingga masing-masing orang akan mendapatkan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang nya;

Menimbang, bahwa barang bukti selain dari bantal yang didalam nya berisikan narkoba jenis Shabu seberat lebih kurang 1 (satu) kilogram, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit HP Merk REALME Warna biru Tipe C15 dengan nomor HP 0823-1170-3372, 1 buah dompet warna cream yang didalamnya berisikan kartu tanda pengenal dan Uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO warna biru dongker Y 100 dengan nomor HP 0823-6995-9290 dan 1 buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan kartu tanda

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenal dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik saksi Muhammad Fajri;

Menimbang, bahwa narkoba jenis Shabu yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Alias Amat kepada Terdakwa saat itu berjumlah 1 (satu) paket besar yang mana setahu Terdakwa dari penjelasan Sdr. Muhammad Alias Amat shabu tersebut seberat 1 (satu) kilogram dan uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya perjalanan Terdakwa ke Jakarta yang diserahkan dari Sdr. Muhammad Alias Amat kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Bate Iliet di Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Alias Amat tepatnya Terdakwa lupa namun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu yaitu sekitar awal tahun 2021 dan dari awal kenal Terdakwa dan Sdr. Muhammad Alias Amat baru bertemu sebanyak 2 (dua) kali yang mana hubungan Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Alias Amat hanya sebatas teman biasa;

Menimbang, bahwa dari awal Terdakwa diberikan sebuah barang berbentuk bantal yang mana didalamnya sudah berisikan narkoba jenis Shabu seberat 1 (satu) kilogram dari Sdr. Muhammad Alias Amat dan Terdakwa tidak tahu atas ide siapa narkoba jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah bantal dikarenakan Terdakwa hanya disuruh untuk membawa barang tersebut sampai ke Jakarta;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Muhammad Fajri adalah sebatas teman biasa dan sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya di akhir tahun 2022 yang lalu;

Meimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan uang yang dijanjikan Sdr. Muhammad Alias Amat hanya saja baru mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri untuk membayar ongkos Tiket Bus Sempati Star dan biaya makan ataupun keperluan Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri selama perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL198FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Rabu Tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Wardinatul Z Binti Zulkifli berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 12,3008 gram setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 297/10582.00/2024 telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus the cina berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 1035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan puluh) gram berikut bungkus dan dari paket tersebut disisihkan sebanyak 12,58 (dua belas koma lima delapan) gram netto untuk dikirim ke lab yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Teluk Betung Mariantika tanggal 18 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Muhammad Fajri untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Aceh ke Jakarta dengan upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi berdua oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Fajri masing-masing menerima Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dimana shabu tersebut berasal dari Sdr. Muhammat Alias Amat, sehingga Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dari Sdr. Muhammat Alias Amat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang mana pada pokoknya pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bersifat permohonan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhan 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan nol) gram yang disisihkan dengan berat netto 12,56 gram yang diambil dari bungkus besar tersebut guna dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening guna dikirim untuk pemeriksaan di Lab uji BNN di Bogor, sedangkan sisanya 1.023,24 gram dimusnahkan, dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna cream yang digunakan untuk menyimpan uang biaya perjalanan mengantarkan Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone warna biru merek realme tipe C15 dengan nomor simcard 0823-1170-3372 merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dimana terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk dilakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kartu tanda pengenal milik tersangka merupakan milik Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut merupakan identitas Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARNIDATUL Z Binti ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung bantal warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto (kotor) keseluruhan 1.035,80 (seribu tiga puluh lima koma delapan nol) gram yang disisihkan dengan berat netto 12,56 gram yang diambil dari bungkus besar tersebut guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening guna dikirim untuk pemeriksaan di Lab uji BNN di Bogor, sedangkan sisanya 1.023,24 gram dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna cream;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Realme tipe C15 dengan nomor simcard 0823-1170-3372;

Dimusnahkan;

- Kartu tanda pengenal milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Belta Marlina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2024/PN Tjk